



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA DEMAK
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT UNTUK
MEWUJUDKAN KEADILAN

NOMOR : W11-A15/1977/HM.01/X/2022
NOMOR : 415.4/41/NK/X/2022

Pada hari ini Rabu tanggal lima bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua (05-10-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. NURBAETI** : **Ketua Pengadilan Agama Demak**, berkedudukan di Demak, Jalan Sultan Trenggono Nomor 23, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 248/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pengadilan Agama Demak selanjutnya, disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. EISTI'ANAH** : **Bupati Demak**, berkedudukan di Demak, Jalan Kyai Singkil Nomor 7, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, tanggal 22 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 423) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6218);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2); dan
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11).

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Pengadilan Agama Demak merupakan lembaga di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Demak; dan
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Pemerintah Kabupaten Demak yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di Bidang Pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat untuk Mewujudkan Keadilan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi **PARA PIHAK** dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi kependudukan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pertukaran data dan informasi perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Demak;
 - c. fasilitasi dan sinergi antara pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif dan Pengadilan Agama sebagai lembaga yudikatif;

- d. pertukaran data dan informasi dispensasi kawin;
- e. pemberian fasilitas administrasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- f. pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan informasi data masyarakat miskin;
- g. pemberian fasilitas layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
- h. layanan penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pemberian fasilitas berupa perangkat bantu untuk pelaksanaan eksekusi;
- j. pemberian fasilitas layanan pemeriksaan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin;
- k. pemberian fasilitas dan kerjasama layanan pada Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Demak; dan
- l. layanan publik lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat);
 - b. memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Demak dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - c. memberikan layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
 - d. memberikan layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta bantuan hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
 - e. memfasilitasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - f. memberikan pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan informasi data masyarakat miskin;
 - g. melaksanakan eksekusi perkara;
 - h. ikut serta memberikan pelayanan hukum dan memberikan SDM yang diperlukan dalam mensukseskan program pemberian layanan terpadu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Demak melalui Mall

Pelayanan Publik; dan

- i. melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada **PIHAK** terkait.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Demak, masyarakat, dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- c. memfasilitasi layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta bantuan hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- d. memberikan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- e. memberikan pendampingan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama;
- f. memfasilitasi layanan peminjaman peralatan berat untuk keperluan pelaksanaan sita dan eksekusi, serta pemberian bantuan perhitungan konstruksi berkaitan dengan nilai suatu bangunan yang menjadi objek sita dan eksekusi; dan
- g. memfasilitasi peralatan dan sarana prasarana yang diperlukan dalam pemberian layanan hukum pada program pemberian layanan terpadu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Demak melalui Mall Pelayanan Publik.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Nota Kesepakatan dilengkapi dengan lampiran Rencana Kerja Sinergi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. **PIHAK KESATU** menugaskan Jajaran Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di lingkungan Pengadilan Agama Demak; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menugaskan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani naskah Nota Kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

BAB VII KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

Pasal 7

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam kesepakatan ini yaitu peristiwa yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhi kewajiban **PARA PIHAK**, antara lain:
 - a. gempa bumi besar;
 - b. angin ribut/angin topan;
 - c. kebakaran besar;
 - d. huru hara;
 - e. longsor;
 - f. banjir bandang;
 - g. sabotase;
 - h. pandemi wabah penyakit (bencana nonalam);
 - i. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
 - j. perang dan pemberontakan.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dan disertai bukti yang sah.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian materiil akan ditanggung **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

PARA PIHAK berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu – waktu apabila diperlukan.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KORESPONDENSI

Pasal 10

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan dan/atau pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini, disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Ketua Pengadilan Agama Demak

Alamat : Jl. Sultan Trenggono Nomor 23 Demak
Telepon : 0291- 6904046
Faksimili : 0291- 685014
Email : pademak01@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Demak

Alamat : Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak
Telepon : 0291- 684791
Faksimili : 0291- 685625
Email : bagpemerintahan@demakkab.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email. Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tidak

BAB XII
PENUTUP
Pasal 12

Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup, diberikan kepada **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



Lampiran : Nota Kesepakatan Pengadilan Agama Demak dengan Pemerintah Kabupaten Demak tentang Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat untuk Mewujudkan Keadilan

Tanggal : 5 Oktober 2022

Nomor : W11-A15/1977/HM.01/X/2022

Nomor : 415.4/41/NK/X/2022

RENCANA KERJA SINERGI

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN (sesuai dengan jangka waktu)		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					I	II	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1.	Layanan Penyuluhan Hukum	Pelaksanaan program penyuluhan hukum	Kabupaten Demak	APBD/ APBN	V	V	Menyiapkan narasumber kegiatan penyuluhan / desiminasi / sosialisasi peraturan perundang-undangan	Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan / desiminasi dan sosialisasi	Terselenggaranya penyuluhan hukum bagi masyarakat	Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat
2.	Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Seleksi penyedia jasa bantuan hukum Penunjukan dan perjanjian kontrak dengan penyedia jasa bantuan hukum Pelaksanaan kegiatan layanan hukum bagi masyarakat miskin	Kabupaten Demak	APBD/ APBN	-	V	Menunjuk penyedia jasa konsultan bantuan hukum Menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin Melakukan pendampingan dan supervisi atas pelaksanaan tugas jasa konsultan bantuan hukum Melakukan sosialisasi dan internalisasi pelaksanaan jasa konsultan bantuan hukum	Mensosialisasikan program kepada masyarakat	Terselenggaranya bantuan hukum bagi masyarakat miskin	Terwujudnya layanan berkeadilan bagi masyarakat
					-	V	Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA sehingga keberlanjutan pelayanan bisa terlaksana			

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUM BER DANA	TAHUN (sesuai dengan jangka waktu)		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					I	II	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
3.	Layanan Pendampingan terhadap Disabilitas	Pendampingan pengajuan gugatan / permohonan Pendampingan pengajuan gugatan / permohonan Pendampingan selama mengikuti persidangan dan mediasi Pendampingan layanan sita dan eksekusi atas putusan / penetapan pengadilan agama	Kabupat en Demak	APBD/ APBN	V	V	Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang ramah kepada kaum rentan dan disabilitas	Menyediakan tenaga pendamping disabilitas	Terselenggaranya layanan yang ramah bagi kaum rentan dan disabilitas Terselenggaranya fasilitas dan sarana penunjang layanan bagi kaum rentan dan disabilitas	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ramah dan
					V	V	Menyampaikan permohonan pendampingan kepada PIHAK KEDUA jika dipandang perlu	Menunjuk petugas pendamping disabilitas sesuai dengan kebutuhan		
					V	V		Membantu penyelenggaraan sinergi pelayanan bagi kaum rentan dan disabilitas		
					V	V				
4.	Layanan Pendampingan Pasca Perceraian	1 Putusan pengadilan atas gugatan perceraian 2 Mengarahkan kepada para pihak pasca perceraian untuk konseling pada Dinas Sosial P2PA 3 Penyampaian data potensi pendampingan kepada Dinas Sosial P2PA	Kabupat en Demak	APBD/ APBN	V	V	1 Menyampaikan data rekapitulasi perceraian kepada PIHAK KEDUA	1 Menyediakan tenaga konsultan psikolog dalam pendampingan pasca perceraian jika dibutuhkan	Terselenggaranya layanan konsultasi psikologi kepada para pihak yang rentan atas putusan pengadilan pasca perceraian	Peningkatan kualitas keluarga pasca perceraian
					V	V	2 Melakukan pemilihan potensi pendampingan atas putusan pengadilan	2 Melaksanakan konsultasi psikolog kepada pihak terdampak pasca perceraian		
					V	V	3 Jika perlu menyampaikan permohonan kepada PIHAK KEDUA	3 Memberitahukan perkembangan pendampingan kepada PIHAK KESATU		

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUM BER DANA	TAHUN (sesuai dengan jangka waktu)		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	
					I	II	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
5.	Pengendalian Pernikahan Anak	1	Permohonan dispensasi kawin usia kurang 19 tahun	Kabupat en Demak	APBD / APBN	V	V	1 Mengarahkan pihak pemohon untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan dan konseling psikolog	1 Bersama PIHAK KEDUA mensosialisasikan program pengendalian pernikahan anak	Terselenggaranya Sinergi layanan pemeriksaan kesehatan kesiapan sebelum pernikahan bersama Dinas Kesehatan	Pengendalian Pernikahan / Perkawinan Usia anak
		2	Pemohon diarahkan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan		V	V	2 Menetapkan pemeriksaan kesehatan dan konseling sebagai dokumen awal permohonan dispensasi kawin	2 Melakukan pemeriksaan kesehatan dan memberikan surat keterangan rekomendasi	Terselenggaranya layanan konseling psikolog bagi pemohon dispensasi bersama Dinas Sosial P2PA	Adanya peningkatan kesiapan fisik dan psikolog anak	
		3	Pemohon diarahkan untuk mengikuti konseling psikolog		-	V	3 Menggunakan surat keterangan rekomendasi kesehatan dan konseling sebagai bagian informasi dalam persidangan permohonan dispensasi kawin	3 Melakukan konseling kesiapan psikologi anak dan memberikan surat keterangan rekomendasi		Meningkatkan pemahaman pernikahan usia anak	
		4	Pemeriksaan Kesehatan dan Konseling		V	V	4 Menyediakan data rekapitulasi permohonan dispensasi kawin kepada PIHAK KEDUA				
		5	Penyampaian keterangan dan rekomendasi kesehatan dan psikis pemohon		V	V					
		6	Persidangan atas permohonan dispensasi		V	V					
		7	Putusan / penetapan atas permohonan		V	V					
		8	Penyampaian rekapitulasi secara berkala kepada setiap stakeholder		V						
6.	Layanan Perkara Perceraian ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Demak	1	Permohonan ijin perceraian oleh ASN Kabupaten Demak kepada Bupati Demak melalui BKpp	Kabupat en Demak	APBD / APBN	V	V	1 Menerima gugatan perceraian yang terkait pihak ASN pada Kabupaten Demak	1 Menerima permohonan ijin perceraian ASN Kabupaten Demak	Terselenggaranya sinergi layanan perkara perceraian BKpp Kabupaten Demak dengan Pengadilan Agama	Adanya peningkatan ketertiban dan kepatuhan hukum

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUM BER DANA	TAHUN (sesuai dengan jangka waktu)		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					I	II	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
		2	Pemberian surat ijin perceraian yang melibatkan ASN Kabupaten Demak		V	V	2 Mempersyaratkan ijin pimpinan bagi ASN Kabupaten Demak	3 Menyampaikan ijin kepada pemohon dan tembusan PIHAK KESATU		Berkurangnya pelanggaran disiplin pegawai
		3	Penerimaan gugatan oleh Pengugat yang melibatkan ASN Kabupaten Demak		V	V	3 Memberikan nasehat hukum kepada para pihak atas gugatan perceraian yang diajukan			
		4	Pengadilan menyampaikan pemberitahuan kepada BKPP atas gugatan yang melibatkan ASN Kabupaten Demak		V	V	4 Memberitahukan kepada BKPP Kabupaten Demak atas penerimaan perkara perceraian yang melibatkan ASN Kabupaten Demak			
		5	Pemberian nasehat hukum kepada pihak dan mediasi oleh Hakim dan mediator		V	V	5 Menyediakan data rekapitulasi penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian ASN Kabupaten Demak			
		6	Putusan pengadilan atas perkara perceraian yang melibatkan ASN Kabupaten Demak		V	V				
		7	Pengadilan menyediakan rekapitulasi dan tembusan putusan kepada BKPP		V	V				
7.	Layanan Hukum Pemenuhan Hak dan Kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Demak pasca Perceraian	1	Pengadilan menyampaikan putusan terkait gugatan perceraian yang melibatkan ASN Kabupaten Demak	APBD / APBN	V	V	1 Memutuskan perkara perceraian yang melibatkan ASN Kabupaten Demak	BKPP Kabupaten Demak Menerima petikan putusan atas perkara perceraian ASN Kabupaten Demak	Terselenggaranya sinergi layanan perkara perceraian BKPP Kabupaten Demak dengan Pengadilan Agama Demak	Adanya peningkatan keterlibatan dan kepatuhan hukum ASN Kabupaten Demak
		2	Sinergi Pengadilan Agama dan BKPP atas pelaksanaan putusan pengadilan jika Permohonan Talak adanya pelaksanaan sebelum ikrar dan Gugatan Perceraian setelah berkecutan hukum		V	V	2 Menyampaikan putusan perkara perceraian ASN Kabupaten Demak kepada BKPP Kabupaten Demak jika dibutuhkan	Melalui BKPP Kabupaten Demak memastikan atas pelaksanaan putusan pengadilan		Adanya penurunan pelanggaran disiplin ASN terkait perceraian

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUM BER DANA	TAHUN (sesuai dengan jangka waktu)	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	OUTPUT	OUTCOME
					I	II		
8.	Layanan sinergi administrasi kependudukan pasca penetapan / putusan Pengadilan Agama Demak	1 Pengadilan menerima, memeriksa dan memutusa perkara yang diajukan oleh masyarakat Demak	Kabupaten Demak	APBD / APBN	V	V	PIHAK KESATU 3 Menyediakan data rekapitulasi secara berkala kepada BKPP Kabupaten Demak atas perceraian yang melibatkan ASN Kabupaten Demak PIHAK KEDUA Bersama PIHAK KEDUA melakukan sosialisasi secara aktif	Bersama PIHAK KESATU untuk aktif dalam sosialisasi
					V	V	1 Berkoordinasi aktif dengan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Demak PIHAK KESATU 1 Memberikan layanan perubahan dokumen administrasi kependudukan berdasarkan dokumen perceraian	Terselenggaranya layanan perubahan data kependudukan Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan
					V	V	2 Menggunakan dengan aktif aplikasi resmi PIHAK KESATU PIHAK KESATU 2 Berkoordinasi aktif dengan PIHAK KESATU	Terlaksananya penyampaian produk adm kependudukan sekaligus dengan produk peradilan Meningkatnya kesesuaian data administrasi kependudukan dengan perubahan secara riil
					V	V	3 Menyampaikan dokumen kependudukan yang dicetak kepada masyarakat 4 Mengarahkan dan memberikan edukasi tentang update data kependudukan 5 Menyediakan data rekapitulasi penggunaan dan perubahan data kependudukan yang terkait dengan Ketapel Acei	3 Memberikan perubahan dokumen kependudukan kepada masyarakat 4 Mengarahkan dan memberikan edukasi tentang update data kependudukan 5 Menyediakan data rekapitulasi penggunaan dan perubahan data kependudukan yang terkait dengan Ketapel Acei

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUM BER DANA	TAHUN (sesuai dengan jangka waktu)		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
					I	II				
9.	Sinergi Layanan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian	1 Pengadilan menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Masyarakat	Kabupaten Demak	APBD / APBN	V	V	1 Menerima, Memeriksa, Mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh masyarakat	1 Memberikan edukasi kepada masyarakat akan hak-hak pasca perceraian	Terselenggaranya sinergi pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian	Adanya kepastian hukum dan dukungan yang nyata yang membela kepentingan perempuan dan anak pasca putusan pengadilan perkara perceraian
		2 Edukasi dan sosialisasi hak-hak istri dan anak pasca perceraian			V	V	2 Melakukan edukasi dan sosialisasi yang dibutuhkan untuk memberikan pemahaman akan hak-hak istri dan anak pasca perceraian			

